



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Trunojoyo Telp. 0341 - 399744, Fax : 0341 - 399744  
KEPANJEN - 65163

F 1.02

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

I. DATA PEMOHON

1. Nama Pemohon

:

ANASTHASYA AVERINA

2. No. Induk Kependudukan

:

1234567890123456

3. No. Kartu Keluarga

:

1234567890123456

II. JENIS PERMOHONAN

1. KTP-EL	2. KARTU KELUARGA	3. KARTU IDENTITAS ANAK
<div>A. Baru<div><input checked="" type="checkbox"/> Ktp-el Baru (Pastikan Anda Sudah Melakukan Perekaman KTP-El*)</div></div> <div>B. Hilang/Rusak<div><input type="checkbox"/> Ktp-el Rusak</div><div><input type="checkbox"/> Ktp-el Hilang</div></div> <div>C. Perubahan Data<div><input type="checkbox"/> Perubahan Data KTP-el</div></div> <div>D. Pindah Datang<div><input type="checkbox"/> Ktp-el Pindah Datang</div></div> <div>E. Perpanjangan ITAP</div> <div>F. Perubahan Status Kewarganegaraan</div> <div>G. Luar Domisili</div> <div>H. Transmigrasi</div>	<div>A. Baru<div><input type="checkbox"/> Penggantian Kepala Keluarga</div><div><input type="checkbox"/> Membentuk Keluarga Baru</div><div><input type="checkbox"/> Pisah KK</div></div> <div>B. Hilang/Rusak<div><input type="checkbox"/> Kartu Keluarga Hilang / Rusak</div></div> <div>C. Perubahan Data<div><input type="checkbox"/> Permohonan KK Ada Perubahan Data</div></div>	<div>A. Baru<div><input type="checkbox"/> Kartu Identitas Anak (KIA) Baru</div></div> <div>B. Hilang/Rusak<div><input type="checkbox"/> Kartu Identitas Anak (KIA) Hilang/Rusak</div></div> <div>C. Perpanjangan ITAP</div> <div>D. Lainnya</div>

III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

- ☐ Foto KTP Lama
- ☐ Foto KK
- ☐ Ktp-el Rusak / Lama
- ☐ KK
- ☒ KK Lama / KK Rusak
- ☐ Ktp-el Lama
- ☐ Surat keterangan hilang dari kepolisian
- ☐ Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- ☐ Surat Nikah
- ☐ Surat Kehilangan Dari Kepolisian (Jika Hilang)
- ☐ Akta Kematian
- ☐ Buku nikah / kutipan akta perkawinan
- ☐ Kutipan akta perceraian
- ☐ SPTJM Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat
- ☐ Penduduk melampirkan buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian)
- ☐ Fotokopi akta kelahiran
- ☐ Fotokopi Kartu Keluarga



Foto Anak Berwarna Ukuran 2x3



Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Rusak/Hilang

(.....)

Malang, 16 Mei 2022

(.....)

FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

- I. Data Pemohon : Diisi sesuai isian yang telah disediakan
  - II. Jenis Permohonan : Diberi tanda centang (V) sesuai dengan pelayanan yang akan diajukan. Anda dapat memilih lebih dari satu jenis permohonan.
  - III. Persyaratan yang dilampirkan : Diberi tanda centang (V) sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan
- Lengkapi tanggal permohonan dan berikan tanda tangan pada bagian Pemohon